



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandy Agustiono Bin Alm. Emil Noll
2. Tempat lahir : CIMAHI
3. Umur/Tanggal lahir : 51/2 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Panyingkiran Rt. 027/008 Ds. Pabuaran
Kec. Pabuaran Kab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sandy Agustiono Bin Alm. Emil Noll ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDY AGUSTIONO BIN (ALM) EMIL NOLL** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105730, atas nama toko Abadi Jaya
 2. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20095934, atas nama toko Afandi
 3. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20109071, atas nama toko Aneka Jaya Ciwangi
 4. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105729, atas nama toko Budi Cihanjuang
 5. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105732, atas nama toko Karina/Hegar
 6. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105733, atas nama toko Mamat
 7. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105731, atas nama toko Mulyadi
 8. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20100600, atas nama toko Rahmat
 9. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20112671, atas nama toko Senyuman Ikan Mas
 10. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT21007804, atas nama toko Juice Bandung

Dikembalikan kepada PT. Dutamasindo Labora Jaya melalui saksi Andi Andreas, ST.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMER

----- Bahwa Ia Terdakwa SANDY AGUSTIONO BIN (ALM) EMIL NOLL sekira bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT. Dutamasindo Labora Jaya yang beralamat di Jalan Raya Purwakarta Cikampek No.366 Kampung Ciloasari, Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan kerana ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari PT Dutamasindo Labora Jaya sejak bulan maret 2009 dengan sebagai sales supervisor bertugas mengkoordinir team sales, mengawal target penjualan, mengawal tagihan sales dimana setiap tugasnya tersebut wajib dilaporkan kepada atasannya dengan jabatan koordinator sales yaitu saksi Yayat Ashari, dan Terdakwa menerima gaji dari Perusahaan untuk saat ini setiap bulannya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021 pihak perusahaan mencurigai adanya hal yang janggal mengenai pembayaran barang dari pihak konsumen karena sudah lama tidak ada pembayaran kepada PT. Dutamasindo Labora Jaya, berdasarkan hasil audit terdapat ada 10 (sepuluh) toko yang belum melakukan pembayaran terhadap PT.



Dutamasindo Labora Jaya dengan tagihan barang produk nestle dengan total Rp. 279.728.497,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian pihak perusahaan mengirmkan tim untuk melakukan pengecekan di lapangan, dan ditemukan fakta bahwa toko-toko yang dimaksud telah melakukan pembayaran kepada terdakwa;

- Bahwa sebelumnya sekira akhir bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa mengunjungi toko-toko langganan terdakwa terdiri dari toko Mamat, Toko Rahmat, Toko Budi Cihanjuang dan Toko Senyuman Ikan Mas untuk mendapatkan pesanan dari toko-toko tersebut, setelah mendapatkan pesanan dari toko-toko tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan pesanan barang ke toko-toko tersebut, sekira bulan November tahun 2020 Terdakwa Kembali berkunjung ke toko-toko tersebut untuk melakukan penagihan, setelah dari pihak toko melakukan pembayaran kemudian Terdakwa memberikan faktur hasil scan sebagai bukti pembayaran kepada pemilik toko dan juga sebagai bukti kepada perusahaan bahwa para pemilik toko belum melakukan pembayaran, setelah mendapatkan pembayaran dari toko-toko tersebut kemudian uang pembayaran tidak Terdakwa serahkan kepada perusahaan namun Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan PT. Dutamasindo Labora Jaya lebih kurang Rp. 279.728.497,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDER

----- Bahwa Ia Terdakwa SANDY AGUSTIONO BIN (ALM) EMIL NOLL sekira bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT. Dutamasindo Labora Jaya yang beralamat di Jalan Raya Purwakarta Cikampek No.366 Kampung Ciloasari, Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021 pihak perusahaan mencurigai adanya hal yang janggal mengenai pembayaran barang dari pihak konsumen karena sudah lama tidak ada pembayaran kepada PT. Dutamasindo Labora Jaya, berdasarkan hasil audit terdapat ada 10 (sepuluh) toko yang belum melakukan pembayaran terhadap PT. Dutamasindo Labora Jaya dengan tagihan barang produk nestle dengan total Rp. 279.728.497,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian pihak perusahaan mengirmkan tim untuk melakukan pengecekan di lapangan, dan ditemukan fakta bahwa toko-toko yang dimaksud telah melakukan pembayaran kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sekira akhir bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa mengunjungi toko-toko langganan terdakwa terdiri dari toko Mamat, Toko Rahmat, Toko Budi Cihanjuang dan Toko Senyuman Ikan Mas untuk mendapatkan pesanan dari toko-toko tersebut, setelah mendapatkan pesanan dari toko-toko tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan pesanan barang ke toko-toko tersebut, sekira bulan November tahun 2020 Terdakwa Kembali berkunjung ke toko-toko tersebut untuk melakukan penagihan, setelah dari pihak toko melakukan pembayaran kemudian Terdakwa memberikan faktur hasil scan sebagai bukti pembayaran kepada pemilik toko dan juga sebagai bukti kepada perusahaan bahwa para pemilik toko belum melakukan pembayaran, setelah mendapatkan pembayaran dari toko-toko tersebut kemudian uang pembayaran tidak Terdakwa serahkan kepada perusahaan namun Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan PT. Dutamasindo Labora Jaya lebih kurang Rp. 279.728.497,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia Terdakwa SANDY AGUSTIONO BIN (ALM) EMIL NOLL sekira bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT. Dutamasindo Labora Jaya yang beralamat di Jalan Raya Purwakarta Cikampek No.366 Kampung Ciloasari, Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021 pihak perusahaan mencurigai adanya hal yang janggal mengenai pembayaran barang dari pihak konsumen karena sudah lama tidak ada pembayaran kepada PT. Dutamasindo Labora Jaya, berdasarkan hasil audit terdapat ada 10 (sepuluh) toko yang belum melakukan pembayaran terhadap PT. Dutamasindo Labora Jaya dengan tagihan barang produk nestle dengan total Rp. 279.728.497,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian pihak perusahaan mengirmkan tim untuk melakukan pengecekan di lapangan, dan ditemukan fakta bahwa toko-toko yang dimaksud telah melakukan pembayaran kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sekira akhir bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa mengunjungi toko-toko langganan terdakwa terdiri dari toko Mamat, Toko Rahmat, Toko Budi Cihanjuang dan Toko Senyuman Ikan Mas untuk mendapatkan pesanan dari toko-toko tersebut, setelah mendapatkan pesanan dari toko-toko tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan pesanan barang ke toko-toko tersebut, sekira bulan November tahun 2020 Terdakwa Kembali berkunjung ke toko-toko tersebut untuk melakukan penagihan, setelah dari pihak toko melakukan pembayaran kemudian Terdakwa memberikan faktur hasil scan sebagai bukti pembayaran kepada pemilik toko dan juga sebagai bukti kepada perusahaan bahwa para pemilik toko belum melakukan pembayaran,

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



setelah mendapatkan pembayaran dari toko-toko tersebut kemudian uang pembayaran tidak Terdakwa serahkan kepada perusahaan namun Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan PT. Dutamasindo Labora Jaya lebih kurang Rp. 279.728.497,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI ANDEREAS, ST, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegerti diperiksa dipersidangan sehubungan adanya pegawai perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya yang telah melakukan perbuatan merugikan perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Dutamasindo Labora Jaya yang beralamat di Jl. Raya Purwakarta Cikampek no.366 Kp. Ciloasari Ds. Cibening Kec. Bungursari Kab. Purwakarta samping Rumah Sakit MH. THAMRIN atau RS. ABDUL RADJAK, dan jabatan saksi sebagai kepala cabang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi atau Jobdesk sebagai Kepala Cabang di PT. Dutamasindo Labora Jaya adalah mengkoordinir semua tugas yang ada di Cabang baik bagian Sales, Keuangan, Audit, Gudang, dan Pengiriman barang dimana setiap tugas saksi tersebut Saksi laporkan ke atasan saksi langsung yaitu Sdr. ELFRAN.
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya sejak tanggal 10 April 2004 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya tempat saksi bekerja tersebut bergerak di bidang distributor makanan, minuman, dan kosmetik.
- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh karyawan PT. Dutamasindo Labora Jaya tersebut awalnya ada kecurigaan pihak manajemen tentang pembayaran barang dan pihak konsumen karena belum ada pembayaran kepada pihak PT. Dutamasindo Labora Jaya setelah jatuh tempo, kemudian pihak PT. Dutamasindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labora Jaya melakukan audit dan ditemukan hasil audit bahwa ada 10 toko atau konsumen yang belum melakukan pembayaran sesuai dengan Faktur tagihan barang produk Nestle dari bulan November 2020 sampai bulan Januari 2021 dengan total tagihan sebesar Rp. 279.728.497,(Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian tim audit mengecek langsung ke 10 toko yang terletak di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang yang belum melakukan pembayaran setelah jatuh tempo tersebut, kemudian ditemukan fakta dilapangan bahwa 10 toko tersebut sudah melakukan pembayaran kepada Sales Supervisor yang pada saat itu melakukan tagihan ke setiap toko.

- Bahwa Tim audit mengecek ke 10 toko yang berada di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang tersebut mulai dari awal bulan Februari 2021 sampai pertengahan bulan Februari 2021 dan didapat hasil bahwa 10 toko tersebut sudah melakukan pembayaran kepada Sales Supervisor yang pada saat itu melakukan tagihan ke setiap toko dan uang hasil dari pembayaran dari toko atau konsumen tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan.

- Bahwa Berdasarkan hasil audit kerugian yang dialami PT. Dutamasindo Labora Jaya adalah sebesar Rp. 279.728.497,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa saksi dapat mengetahui PT. Dutamasindo Labora Jaya mengalami kerugian sebesar tersebut diatas yaitu ditemukannya ada 10 Faktur tagihan yang belum di bayarkan ke pihak perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya.

- Bahwa orang yang bertanggung jawab dan telah merugikan perusahaan tersebut yaitu Terdakwa SANDY AGUSTIONO yang bekerja sebagai Sales Supervisor.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa SANDY AGUSTIONO sebagai sales supervisor adalah mengkoordinir team sales, mengawal target penjualan dan mengawal tagihan sales dimana disetiap tugasnya tersebut melaporkan ke atasannya Koordinator sales yaitu Sdr. YAYAT ASHARI.

- Bahwa terdakwa SANDY AGUSTIONO bekerja di perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya sejak bulan maret 2009 sampai dengan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang, dan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2021 sewaktu saksi bersama rekan yang lainnya mendatangi rumah Terdakwa SANDY AGUSTIONO (Sales Supervisor) yang beralamat di Kp. Panyingkiran Rt. 27/08 Ds. Pabuaran Kec. Pabuaran Kab. Subang dengan maksud untuk bermusyawarah akan tetapi pada saat itu hanya bertemu dengan istrinya dan didapat keterangan bahwa Terdakwa SANDY AGUSTIONO sudah beberapa hari tidak pulang kerumah, kemudian saksi menjelaskan bahwa Terdakwa SANDY AGUSTIONO telah menggelapkan sejumlah uang milik perusahaan, kemudian di buatlah surat kesepakatan yang isinya bahwa pihak keluarga bersedia untuk mengganti kerugian perusahaan yang di timbulkan oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO dengan tempo selama 2 minggu, akan tetapi sampai saat ini belum juga membayar (sebagaimana surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara) kemudian atas kejadian tersebut saksi membuat laporan kepada pihak Kepolisian Resor Purwakarta.

- Bahwa Terdakwa SANDY AGUSTIONO telah menggunakan uang milik PT. Dutamasindo Labora Jaya tersebut tidak minta ijin dahulu kepada pihak perusahaan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO digunakan untuk apa.

- Bahwa mekanisme pengeluaran barang sampai pada konsumen hingga pembayaran adalah awalnya ada orderan yang diterima pihak Perusahaan baik melalui manual atau Sales / Supervisor maupun lewat online / website, kemudian diproses oleh Admin dan terbitlah faktur kemudian faktur tersebut diserahkan ke Gudang untuk menyiapkan barang sesuai faktur dan besok harinya barang langsung di loading atau diangkut ke mobil lalu melakukan pengiriman ke toko yang melakukan order, kemudian setelah barang turun di toko faktur ditandatangani oleh pihak toko lalu faktur dibawa lagi ke Perusahaan untuk dilaporkan ke Admin INKASO, setelah itu faktur disimpan di INKASO hingga jatuh tempo kurang lebih selama 14 (empat belas) hari,

- Bahwa setelah itu faktur dibawa kembali oleh Sales/Supervisor untuk ditagih ke toko dan setelah toko membayar Sales/Supervisor menyetorkan uangnya ke kasir dan jika toko membayar lunas faktur asli diserahkan ke toko dan jika tidak membayar penuh akan dicatat pada faktur dan faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke INKASO lalu kasir membuat laporan kas masuk atau terima uang ke INKASO, kemudian INKASO menginput di sistem Perusahaan bahwa toko sudah lunas atau ada uang masuk.

- Bahwa ada beberapa mekanisme pembayaran di PT. Dutamasindo Labora Jaya yaitu ada cash tunai yang dibawa oleh Sales/Supervisor, ada yang melalui transfer ke rekening Perusahaan, ada yang melalui cek dan giro, namun kebanyakan toko membayar dengan cash tunai yang dibawa oleh Sales/Supervisor.

- Bahwa mekanisme cash opname di PT. Dutamasindo Labora Jaya dilakukan oleh Sdri. TIA NURFITRIANA selaku Kepala Finance setiap hari, dimana dicocokkan antara berkas terima uang dari kasir dengan uang yang disetorkan ke Jasa Pengambilan Uang (TAG) dan pihak TAG yang menyetorkan ke Bank.

- Bahwa tempo pembayaran yang di berlakukan oleh PT. Dutamasindo Labora Jaya adalah maksimal tempo pembayaran 17 (tujuh belas) hari dan masih dalam tanggung jawab Sales/Supervisor dan jika lewat hingga 30 (tiga puluh) hari maka audit yang akan memeriksa faktur tersebut.

- Bahwa di PT. Dutamasindo Labora Jaya terdapat 2 (dua) mekanisme audit yaitu pertama audit faktur (fisik di kantor) dan kedua dan audit lapangan (konfirmasi ke toko-toko), yang mana audit faktur adalah mencocokkan faktur yang overjue dengan fisik fakturnya, setelah selesai audit faktur temuannya dilaporkan kepada Saksi lalu diserahkan ke audit lapangan untuk konfirmasi ke toko-toko sesuai faktur, kemudian audit lapangan memberikan laporan jika ada temuan permasalahan yang dilakukan oleh Sales/Supervisor.

- Bahwa berdasarkan audit lapangan yang dilakukan oleh Saksi MURIDAN bahwa Terdakwa SANDY AGUSTIONO selaku Sales/Supervisor tidak menyetorkan uang hasil tagihan pembayaran dari toko tersebut dari bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

2. MURIDAN Bin SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan adanya pegawai perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya yang telah melakukan perbuatan merugikan perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Dutamasindo Labora Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor produk makanan dan minuman berbagai macam merk dan juga produk kosmetik dan buka cabang di Purwakarta sejak tahun 2006 dan hubungan Saksi dengan perusahaan tersebut yaitu karena Saksi bekerja sebagai auditor yang bekerja sejak tanggal 02 Januari 2013.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai auditor di PT. Dutamasindo Labora Jaya yaitu melakukan pengecekan faktur tagihan kepada semua sales.
- Bahwa perbuatan merugikan di perusahaan PT. Dutamasindo Labora tersebut diketahui pada tanggal 08 Februari 2021 setelah adanya laporan dari Branch Manager Sdr. ANDI ANDEREAS, ST. Bahwa ada faktur yang sudah lama belum dibayar sebanyak 10 (sepuluh) lembar faktur yang ternyata faktur tersebut dari seorang sales supervisor produk Nestle yang saat itu adalah Terdakwa SANDY AGUSTIONO, yang kemudian 10 (sepuluh) lembar faktur tersebut Saksi cek sendiri kepada alamat toko dan diperoleh keterangan bahwa toko-toko tersebut sudah membayar lunas melalui Terdakwa SANDY AGUSTIONO.
- Bahwa Terdakwa SANDY AGUSTIONO bekerja di PT. Dutamasindo Labora Jaya sebagai sales supervisor sejak tanggal 01 April 2013 dengan tugas dan tanggung jawab sehari-harinya melakukan briefing kepada para sales, membagikan faktur-faktu kepada sales sesuai dengan area tugas dan memberikan target penjualan kepada sales, serta ikut melakukan pengorderan dan penagihan kepada toko-toko tertentu saja.
- Bahwa sepengetahuan Saksi gaji yang diterima oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO dari PT. Dutamasindo Labora Jaya setiap bulannya yaitu sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil audit dilapangan bahwa Terdakwa SANDY AGUSTIONO telah melakukan perbuatan merugikan perusahaan PT. Dutamasindo Labora tersebut yaitu dengan cara melakukan penagihan langsung ke toko-toko dengan terlebih dulu mensecan faktur tagihan, dan apabila toko melakukan pembayaran atau pelunasan maka faktur hasil secenan yang diberikan kepada toko, sedangkan faktur aslinya dikembalikan ke kantor dengan alasan toko belum melakukan pembayaran.
- Bahwa sistem penjualan atau penerbitan 10 faktur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Faktur asli dengan pengiriman ke toko dan sudah dibayar lunas kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO yaitu :

- BUDI CIHANJUANG
- MAMAT
- SENYUMAN IKAN MAS namun dikirim ke MAMAT
- RAHMAT

b. Faktur yang tidak dikirim ke Toko namun ke Freeland atas nama Sdr. DANI, namun semua sudah lunas dibayar kepada Terdakwa SANDY yaitu:

- ABADI JAYA
- AFANDI

c. Faktur yang tidak dikirim ke Toko namun ke Toko Lilis, namun sudah dibayar lunas kepada Terdakwa SANDY yaitu :

- MULYADI
- KARINA / HEGAR

d. Faktur Topping Up atau Faktur Penjualan Cash, namun sudah dibayar lunas kepada Terdakwa SANDY yaitu :

- JUICE BANDUNG
- ANEKA JAYA CIWANGI

- Bahwa sistem penjualan atau penerbitan 10 Faktur diatas tersebut masih dibenarkan dan diketahui oleh pihak PT. Dutamasindo Labora Jaya.

- Bahwa setelah Saksi melakukan lapangan tersebut Terdakwa SANDY AGUSTIONO tidak pernah datang lagi ke Perusahaan dan Saksi tidak bisa dikonfirmasi perihal uang yang belum disetorkan tersebut.

- Bahwa yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya melalui branch manager Sdr. ANDI ANDEREAS, ST dan operasional manager Sdr. YAYAT AZHARI telah melakukan kunjungan kerumah / keluarga Terdakwa SANDY AGUSTIONO di Kp. Panyingkiran Rt./Rw. 027/008 Desa Pabuaran Kec. Pabuaran Kab. Subang dan pihak keluarganya (isterinya) telah membuat surat pernyataan dan ditandatangani diatas meterai pada bulan Februari 2021 yang isinya menyatakan akan melunasi atau mengganti kerugian pihak perusahaan paling lambat tanggal 28 Februari 2021 akan tetapi tidak terealisasi sampai sekarang.

- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh PT. Dutamasindo Labora Jaya yaitu sebesar Rp. 279.728.497,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit yang dibuat oleh Saksi terhadap toko-toko adalah sebagai berikut :
- Toko RAHMAT sudah melakukan pembayaran faktur tagihan kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 28 November 2020 sebesar Rp.5.197.283,- dan yang kedua tanggal tidak ingat sebesar Rp.5.000.000,- akan tetapi oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO uang tidak disetorkan ke kasir atau kantor dan Terdakwa SANDY AGUSTIONO memberikan faktur palsu / Scan sedangkan faktur asli oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO diserahkan kepada kantor atau INKASO dengan alasan toko belum membayar.
- Toko MAMAT sudah melakukan pembayaran faktur tagihan kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO pada tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp.53.967.787,- akan tetapi oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO uang tidak disetorkan ke kasir atau kantor dan faktur asli oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO diserahkan kepada kantor atau INKASO dengan alasan toko belum membayar.
- Toko SENYUM IKAN MAS produk dikirim ke Toko MAMAT melalui pengiriman sudah melakukan pembayaran faktur tagihan kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO sebesar Rp.24.000.000,- akan tetapi oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO uang tidak disetorkan ke kasir atau kantor dan faktur asli oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO diserahkan kepada kantor atau INKASO dengan alasan toko belum membayar.
- Toko BUDI CIHANJUANG sudah melakukan pembayaran faktur tagihan kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO pada tanggal 19 Desember 2020 sebesar Rp.61.877.133,- akan tetapi oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO uang disetorkan ke kasir atau kantor sebesar Rp.31.250.000,- dan faktur asli oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO diserahkan kepada kantor atau INKASO dengan alasan toko belum membayar.
- Toko ABADI JAYA produk dikirim ke Toko DANI atas permintaan Terdakwa SANDY AGUSTIONO melalui pengiriman sudah melakukan pembayaran faktur tagihan kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO pada tanggal 03 Desember 2020 pada saat turun barang sebesar Rp.5.000.000,- dan produk yang turun hanya Bear Brand sebanyak 100 karton sedangkan barang sisanya dibawa oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO sisa tagihan dilunasi pada tanggal 13 Desember 2020 sebesar Rp.19.000.000,- akan tetapi oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO uang disetorkan ke kasir atau kantor.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko AFANDI produk dikirim ke Toko DANI atas permintaan Terdakwa SANDY AGUSTIONO melalui pengiriman sudah melakukan pembayaran faktur tagihan kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO pada tanggal 19 November 2020 sebesar Rp.10.3860.013,- akan tetapi oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO uang tidak disetorkan ke kasir atau kantor sebesar Rp.14.000.000,-.
- Toko ANEKA JAYA CIWANGI produk Spreeding kiriman atas nama Sdr. FAJAR untuk dijual melalui Salesman sudah melakukan pembayaran faktur tagihan kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO akan tetapi oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO uang tidak disetorkan ke kasir atau kantor.
- Toko KARINA / HEGAR produk dikirim ke Toko LILIS (SPG NESTLE) melalui pengiriman atas perintah Terdakwa SANDY AGUSTIONO dan Sdri. LILIS sudah melakukan pembayaran faktur tagihan kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO akan tetapi oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO uang tidak disetorkan ke kasir atau kantor sebesar Rp.8.207.465.
- Toko MULYADI produk dikirim ke Toko LILIS (SPG NESTLE) melalui pengiriman atas perintah Terdakwa SANDY AGUSTIONO dan Sdri. LILIS sudah melakukan pembayaran faktur tagihan kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO akan tetapi oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO uang tidak disetorkan ke kasir atau kantor sebesar Rp.26.520.000,-
- Toko JUICE BANDUNG produk Topping Nestle, produk dijual melalui sales-sales Nestle dan hasil penjualan disetorkan kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO sebesar Rp.2.674.020,- akan tetapi oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO uang tidak disetorkan ke kasir atau kantor.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

3. PAJAR APRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan adanya pegawai perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya yang telah melakukan perbuatan merugikan perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kordinator area dari REGISTA BUNGA WIJAYA yang berkantor di Jln. Sukarno Hatta Kawasan Niaga Ruko MTC Blok C nomor 18 Kota Bandung. Akan tetapi pada tahun 2021 Saksi masih bekerja sebagai Kordinator area di PT. MEDIANA ADICIPTA.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MEDIANA ADICIPTA bekerjasama dengan PT. Dutamasindo Labora Jaya untuk menjalankan operasional dan memperlancar operasional.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MEDIANA ADICIPTA yaitu sejak bulan Januari 2021 yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang ritel.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kordinator area yaitu mendrive tim motoris dan developmen area, dan area wilayah kerja Saksi yaitu Purwakarta, Subang dan Karawang.
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Dutamasindo Labora Jaya karena Saksi sendiri ditugaskan oleh perusahaan untuk membantu target penjualan barang dari PT. Dutamasindo Labora Jaya.
- Bahwa sistem kerja yang dilakukan dalam membantu target penjualan barang dari PT. Dutamasindo Labora Jaya tersebut yaitu dengan cara membuka Faktur Topping Up atau faktur fiktif atau dengan menggunakan alamat yang tidak sebenarnya yang bertujuan untuk membantu mengeluarkan produk barang dari PT. Dutamasindo Labora Jaya.
- Bahwa Saksi sudah sering membantu pemasaran produk barang dari PT. Dutamasindo Labora Jaya dan contoh Faktur-faktur yang pernah dibuat untuk membantu mengeluarkan produk barang dari PT. Dutamasindo Labora Jaya yaitu antara lain :
 - Faktur nomor : OT20109071 tanggal 12/12/2020 atas nama Toko ANEKA JAYA CIWANGI dengan alamat Jln. Raya Ciwangi depan Toko UPEY Bungursari – Purwakarta. Dengan nilai tagihan sebesar Rp.20.434.268.64,-(dua puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan enam puluh empat rupiah).
 - Faktur nomor : OT21007804 tanggal 28/01/2021 atas nama Toko JUICE BANDUNG dengan alamat Perum Usman Singawinata Blok D13-2 Rt.082/011 Kel. Nagrikaler Kec. Dan Kab. Purwakarta. Dengan nilai tagihan sebesar Rp.20.105.455.55,-(dua puluh juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima lima lima rupiah).
- Bahwa untuk penjualan barang-barang / produk sebagaimana yang tercantum dalam kedua faktur tersebut yaitu barang tidak dikirim ke alamat faktur dan masih tetap di ruang lingkup kantor distributor PT. Dutamasindo Labora Jaya di Jln. Raya Purwakarta-Cikampek No.366 Cibening Kec. Bungursari Kab. Purwakarta yang kemudian oleh tim motoris dan salesman dilakukan penjualan mulai pada pagi hari dan setor

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sore hari sedangkan pembayaran dari para salesman diserahkan kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO selaku supervisor distributor.

- Bahwa untuk kedua faktur tersebut perihal pembayaran untuk Faktur nomor : OT20109071 tanggal 12/12/2020 atas nama Toko ANEKA JAYA CIWANGI sudah lunas dan sudah diserahkan kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO sedangkan untuk faktur nomor : OT21007804 tanggal 28/01/2021 atas nama Toko JUICE BANDUNG sudah bayar ke kasir sebesar Rp. 12.346.156,- (dua belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah) dan Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisa sebesar Rp. 2.674.026,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh enam rupiah) dibawa oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO.

- Bahwa orang yang melakukan pembayaran atau menyerahkan uang kedua faktur tersebut kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO adalah para Sales dari Tim Terdakwa SANDY AGUSTIONO dan Tim Saksi sendiri diantaranya yaitu Sdr. HOSE FERDINAND dan Sdr. ENDANG SUTARDI.

- Bahwa saat ini pihak PT. Dutamasindo Labora Jaya tersebut masih kerja sama dengan pihak PT. REGISTA BUNGA WIJAYA untuk menempatkan Saksi sendiri sebagai ARKO di PT. Dutamasindo Labora Jaya untuk membantu operasional PT. NESTLE INDONESIA (Salah satu barang yang didistribusikan oleh PT. DUTAMASINDO LABORA JAYA).

- Bahwa terhadap Faktur Topping Up atau faktur fiktif pihak PT. Dutamasindo Labora Jaya sendiri mengetahui dan menyetujui program Topping Up atau Faktur fiktif tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

4. **DANI HARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan adanya pegawai perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya yang telah melakukan perbuatan merugikan perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya.

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi yaitu sebagai sales freelance yang bekerja melakukan pemasaran dan penjualan produk Nestle berupa BEAR BRAND;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sales freelance yaitu sejak tahun 2018 dan selama ini tidak memiliki toko atau tempat usaha.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk Nestle berupa BEAR BRAND RTD Milk (susu beruang) yang Saksi pasarkan atau dijual tersebut yaitu dari perusahaan distributor PT.Dutamasindo Labora Jaya yang beralamat kantor di Jln. Raya Purwakarta-Cikampek No.366 Cibening Kec. Bungursari Kab. Purwakarta.
- Bahwa Saksi melakukan order barang berupa BEAR BRAND RTD Milk (susu beruang) dari PT. Dutamasindo Labora Jaya yaitu dengan cara dibuatkan faktur dengan nama / alamat toko milik orang lain yang diantaranya Toko AFANDI yang beralamat Jln. Raya Cikopo Samping Pom Bensin Lampu Merah Purwakarta, dan toko Abadi Jaya yang beralamat di Jln. IR.H.JUANDA – Cikampek.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran barang produk Nestle yang diorder dari PT.Dutamasindo Labora Jaya yaitu kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO selaku sales supervisor dari PT.Dutamasindo Labora Jaya.
- Bahwa untuk faktur nomor : OT20095934 tanggal 31/10/2021 atas nama Toko AFANDI dengan nilai order sebesar Rp.24.860.013,- (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tiga belas rupiah) sudah lunas pembayaran, sedangkan untuk faktur nomor : OT20105730 tanggal 30/11/2021 atas nama Toko ABADI JAYA dengan nilai order sebesar Rp. 97.986.488,-(sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) Saksi hanya mengambil produk Nestle berupa BEAR BRAND RTD Milk (susu beruang) sebanyak 100 karton dengan nilai sebesar Rp.24.500.000,-(dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan barang lainnya dibawa lagi oleh pengirimnya, dan untuk pembayarannya Saksi sudah lunas dan menyerahkannya kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO.
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan kedua faktur tersebut kepada Saksi dan saksi membenarkan faktur-faktur tersebut dan Saksi mengetahui dengan kedua faktur tersebut karena merupakan faktur yang pernah dibuat sebagai bukti order barang dari PT.Dutamasindo Labora Jaya.
- Bahwa untuk order-order barang dari PT.Dutamasindo Labora Jaya sekarang ini sudah berhenti sehubungan terjadi masalah oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO karena yang Terdakwa SANDY AGUSTIONO sudah tidak bekerja lagi di PT.Dutamasindo labora jaya

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



dan Saksi sendiri diarahkan ke PT.Selaras Abadi yang berkantor di Subang dan pembayaran harus cash sewaktu barang diterima.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

5. LILIS SALIMAH THOIBATUL ASLAMIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan adanya pegawai perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya yang telah melakukan perbuatan merugikan perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SANDY AGUSTIONO karena sebelumnya Saksi pernah bekerja di NESTLE INDONESIA Tbk sebagai Sales yang ditugaskan untuk membantu pemasaran di PT. Dutamasindo Labora Jaya, dan Terdakwa SANDY AGUSTIONO merupakan Supervisor Sales di PT. Dutamasindo Labora Jaya serta menjadi atasan Saksi di PT. Dutamasindo Labora Jaya.

- Bahwa saksi bekerja di NESTLE INDONESIA Tbk sebagai sales sejak tahun 2020 dan langsung ditempatkan di PT. Dutamasindo Labora Jaya untuk membantu pemasaran, dan saat ini Saksi sudah tidak bekerja di NESTLE INDONESIA Tbk dan tidak membantu lagi penjualan di PT. Dutamasindo Labora Jaya sejak awal tahun 2023.

- Bahwa untuk tugas saksi saat itu adalah membantu penjualan barang dengan membantu toko – toko besar yang order dari PT. Dutamasindo Labora Jaya untuk menjual barang berupa Produk Nestle. Namun saat itu Terdakwa SANDY AGUSTIONO meminta Saksi untuk membantu menjualkan produk Dancow dan Milo yang saat itu sudah ada di Gudang, sehingga Saksi meminta ijin kepada atasan Saksi dari PT. NESTLE INDONESIA Tbk untuk membantu penjualan produk secara langsung dan diijinkan karena hal tersebut bisa membantu target penjualan PT. Dutamasindo Labora Jaya.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Faktur ke toko mana barang – barang tersebut dijual, namun saat pembayaran lunas Saksi baru tahu bahwa barang tersebut termasuk ke toko antara lain :

- Faktur nomor : OT20105731 tanggal 30 November 2020 atas nama Toko H. MULYADI dengan alamat Ps. Purwadadi Subang. Dengan nilai tagihan sebesar Rp. 26.520.000,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)



- Faktur nomor : OT20105732 tanggal 30 November 2020 atas nama Toko KARINA / HEGAR dengan alamat Jl. Raya Cibanggala Patokbeusi Subang. Dengan nilai tagihan sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang – barang dari faktur tersebut tidak dikirim sesuai Toko dalam faktur namun Saksi jual ke toko – toko kecil dan toko besar.
- Bahwa faktur – faktur tersebut sudah Saksi bayar dengan lunas dan dicicil kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO.
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan kedua faktur tersebut kepada Saksi dan saksi membenarkan faktur-faktur tersebut merupakan bukti order barang dan sudah ada catatan lunas juga di belakangnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

6. RAHMAT, S.Ag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan adaya pegawai perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya yang telah melakukan perbuatan merugikan perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SANDY AGUSTIONO yang merupakan Sales dari PT. Dutamasindo Labora Jaya (DLJ) dan sering mengirim barang serta menagih uang ke toko milik Saksi sejak tahun 2019.
- Bahwa saksi dengan Terdakwa SANDY AGUSTIONO tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya hubungan pekerjaan atau dagang.
- Bahwa toko milik saksi adalah TOKO RAHMAT yang beralamat Jl. Pabuaran Rt. 04/01 Ds. Pabuaran Kec. Pabuaran Kab. Subang. Serta Saksi sudah menjadi konsumen dari PT. DLJ sejak kurang lebih tahun 2018.
- Bahwa pemesanan barang dan pembayaran dengan pihak PT. Dutamasindo Labora Jaya (DLJ) tersebut awalnya Terdakwa SANDY AGUSTIONO melakukan kunjungan rutin ke toko Saksi, lalu Saksi memesan barang sesuai dengan yang tercantum di faktur tersebut, lalu keesokan harinya barang datang sesuai dengan yang tercantum dalam faktur. Lalu 2 minggu setelah barang diterima Terdakwa SANDY AGUSTIONO datang lagi ke toko untuk menagih uang dari faktur

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



tersebut, lalu karena memang barang sudah terjual semuanya maka Saksi langsung bayar barang sesuai dengan faktur tersebut secara lunas dan cash kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO, setelah lunas tersebut Saksi diberikan faktur sebagai tanda bukti lunas.

- Bahwa memang sistemnya seperti itu, dimana toko membayar secara cash kepada sales yang datang ke toko.

- Bahwa saat itu Saksi sendiri yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO sekira awal bulan Desember 2020 di Toko Saksi TOKO RAHMAT Jl. Pabuaran Rt. 04/01 Ds. Pabuaran Kec. Pabuaran Kab. Subang.

- Bahwa pada saat itu Saksi didatangi Saksi MURIDAN yang merupakan auditor pihak PT. DLJ dimana saat itu Saksi MURIDAN menanyakan tagihan sesuai Faktur nomor OT20100600, lalu Saksi jawab sudah membayar kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO sekira bulan Desember 2020, lalu Saksi memberikan faktur yang saat itu diberikan oleh Terdakwa SANDY kepada Saksi dan Saksi berikan kepada Saksi MURIDAN, dan menurut Saksi MURIDAN faktur tersebut adalah Scenan.

- Bahwa terakhir kali Terdakwa SANDY AGUSTIONO datang adalah saat menerima uang dari tagihan Faktur nomor OT20100600, sekira awal bulan Desember 2020, dan setelah itu Terdakwa SANDY AGUSTIONO tidak pernah datang lagi ke Toko Saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

7. RYARDY NURMATYAS RACHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan adaya pegawai perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya yang telah melakukan perbuatan merugikan perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SANDY AGUSTIONO yang merupakan Sales dari PT. Dutamasindo Labora Jaya (DLJ) dan sering mengirim barang serta menagih uang ke toko milik sejak sekira tahun 2015. Dan Saksi dengan Terdakwa SANDY AGUSTIONO tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya hubungan pekerjaan atau dagang.

- Bahwa toko milik saksi adalah TOKO BUDI CIHANJUANG yang beralamat Jl. Babakansitu 2 Rt. 011/004 Ds. Cipeundeuy Kec.



Cipeundeuy Kab. Subang. Serta Saksi sudah menjadi konsumen dari PT. DLJ sejak kurang lebih tahun 2008.

-Bahwa pemesanan barang dan pembayaran dengan pihak PT. Dutamasindo Labora Jaya (DLJ) tersebut awalnya Terdakwa SANDY AGUSTIONO melakukan kunjungan rutin ke toko Saksi, lalu Saksi memesan barang sesuai dengan yang tercantum di faktur tersebut, lalu besok lusa barang datang sesuai dengan yang tercantum dalam faktur. Lalu 2 minggu setelah barang diterima Terdakwa SANDY AGUSTIONO datang lagi ke toko untuk menangih uang dari faktur tersebut, lalu karena memang barang sudah hampir terjual semuanya maka Saksi langsung bayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun saat Terdakwa SANDY AGUSTIONO memberikan faktur untuk bukti pelunasan namun ternyata setelah Saksi lihat dan teliti ternyata faktur tersebut seperti scenan sehingga saksi tidak mau melunasi semuanya, setelah itu keesokan harinya Terdakwa SANDY AGUSTIONO datang dan memberikan faktur asli sehingga Saksi melunasi dan membayar sisa sebesar Rp. 30.627.133 (tiga puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) secara cash kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO, setelah lunas tersebut Saksi diberikan faktur sebagai tanda bukti lunas.

-Bahwa memang sistemnya seperti itu, dimana toko membayar secara cash kepada sales yang datang ke toko.

-Bahwa saat itu Saksi sendiri yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO sekira pertengahan bulan Desember 2020 di TOKO BUDI CIHANJUANG yang beralamat Jl. Babakansitu 2 Rt. 011/004 Ds. Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.

-Bahwa sebelumnya tidak ada masalah, dan semuanya lancar – lancar saja.

-Bahwa pada saat itu Saksi didatangi Saksi MURIDAN yang merupakan auditor pihak PT. DLJ dimana saat itu Saksi MURIDAN menanyakan tagihan sesuai Faktur nomor OT20105729, lalu Saksi jawab sudah membayar kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO sekira dua hari yang lalu atau sekira pertengahan bulan Desember 2020, lalu Saksi memberikan faktur yang saat itu diberikan oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO kepada Saksi dan Saksi berikan kepada Saksi MURIDAN, serta Saksi juga sempat cerita bahwa Terdakwa SANDY AGUSTIONO



akan memberikan faktur scenan kepada Saksi namun Saksi tolak karena Saksi sadar faktur tersebut adalah faktur palsu.

- Bahwa terakhir kali Terdakwa SANDY AGUSTIONO datang adalah saat menerima uang dari tagihan Faktur nomor OT20105729, sekira pertengahan bulan Desember 2020, dan setelah itu Terdakwa SANDY tidak pernah datang lagi ke Toko Saksi.

- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan faktur tersebut kepada Saksi dan saksi membenarkan faktur tersebut merupakan bukti pengiriman barang dari PT. DLJ kepada toko Saksi yaitu Toko BUDI CIHANJUANG.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

8. EDI SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan adaya pegawai perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya yang telah melakukan perbuatan merugikan perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasir di Toko MAMAT Dusun Cijoged Ds. Lengkong Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SANDY AGUSTIONO yang merupakan Sales dari PT. Dutamasindo Labora Jaya (DLJ) dan sering mengirim barang serta menagih uang ke toko milik sejak sekira tahun 2019. Dan Saksi dengan Terdakwa SANDY AGUSTIONO tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya hubungan pekerjaan atau dagang.

- Bahwa Toko MAMAT adalah tempat Saksi bekerja, dan PT. Dutamasindo Labora Jaya sudah masuk ke Toko MAMAT sejak tahun 2017.

- Bahwa pemesanan barang dan pembayaran dengan pihak PT. Dutamasindo Labora Jaya (DLJ) tersebut awalnya Saksi memesan barang sesuai dengan yang tercantum di faktur tersebut, lalu keesokan harinya barang datang sesuai dengan yang tercantum dalam faktur. Lalu 2 minggu setelah barang diterima Terdakwa SANDY AGUSTIONO datang lagi ke toko untuk menagih uang dari faktur tersebut, lalu karena memang barang sudah terjual semuanya maka Saksi langsung bayar barang sesuai dengan faktur tersebut secara lunas dan cash kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SANDY AGUSTIONO, setelah lunas tersebut Saksi diberikan faktur sebagai tanda bukti lunas.

- Bahwa memang sistemnya seperti itu, dimana toko membayar secara cash kepada sales yang datang ke toko.

- Bahwa saat itu Saksi sendiri yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO sekira tanggal 18 Desember 2020 di TOKO MAMAT Dusun Cijoged Ds. Lengkong Kec. Cipeundeuy Kab. Subang.

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah, dan semuanya lancar – lancar saja.

- Bahwa pada saat itu Saksi didatangi Saksi MURIDAN yang merupakan auditor pihak PT. DLJ dimana saat itu Saksi MURIDAN menanyakan tagihan sesuai Faktur nomor OT20105733 dan OT20112671, lalu Saksi jawab sudah membayar kepada Terdakwa SANDY AGUSTIONO pada tanggal 18 Desember 2020, namun faktur scenan yang diberikan oleh Terdakwa SANDY AGUSTIONO tidak ketemu dan hanya ada catatan di Komputer Toko.

- Bahwa terakhir kali Terdakwa SANDY AGUSTIONO datang adalah saat menerima uang dari tagihan Faktur nomor OT20105733 dan OT20112671, sekira awal bulan Desember 2020, dan setelah itu Terdakwa SANDY AGUSTIONO tidak pernah datang lagi ke Toko Saksi.

- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan faktur tersebut kepada Saksi dan saksi membenarkan faktur tersebut merupakan bukti pengiriman barang dari PT. DLJ kepada toko tempat Saksi bekerja yaitu Toko MAMAT.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

9. TIA NURFITRIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan adanya pegawai perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya yang telah melakukan perbuatan merugikan perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya.

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Dutamasindo Labora Jaya sebagai Kepala INKASO, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengontrol dan mengawasi jalannya proses Administrasi Finance,

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta menyiapkan tagihan untuk ditagihkan melalui Sales ke toko dan menerima laporan hasil tagihannya.

- Bahwa PT. Dutamasindo Labora Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor produk makanan dan minuman berbagai macam merk dan juga produk kosmetik.
- Bahwa terjadinya perbuatan merugikan di perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya tersebut terjadi pada bulan November 2020, Desember 2020 dan Januari 2021 di PT. Dutamasindo Labora Jaya Jln. Raya Cibening Kec. Bungursari No.366 – Purwakarta.
- Bahwa bisa mengetahui telah terjadi perbuatan merugikan perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya awalnya sekira bulan Februari 2021 Saksi meminta Auditor yaitu Saksi MURIDAN untuk mengecek faktur yang belum lunas – lunas, apakah sudah ada pembayaran dari toko atau belum karena ada kecurigaan dari Kantor mengapa faktur belum lunas padahal barang yang dijual merupakan barang laku, dan setelah itu ternyata memang benar toko sudah membayar namun uang tidak disetorkan. Serta pelakunya adalah Terdakwa SANDY AGUSTIONO selaku Suvervisor Sales.
- Bahwa faktur – faktur yang di cek tersebut adalah :

No.	Nama toko	Nomor faktur	uang yang sudah dilunasi oleh toko (Rp)
1.	ABADI JAYA	OT2010573	90.060.000,-
2.	AFANDI	0	14.000.000,-
3.	ANEKA JAYA	OT2009593	20.434.268,-
4.	CIWANGI	4	30.627.133,-
5.	BUDI CIHANJUANG	OT2010907	7.250.000,-
6.	KARINA/ HEGAR	1	53.965.787,-
7.	MAMAT	OT2010572	26.520.000,-
8.	MULYADI	9	10.197.283,-
9.	RAHMAT	OT2010573	24.000.000,-
10.	SENYUMAN IKAN	2	2.674.026,-
	MAS	OT2010573	
	JUICE BANDUNG	3	
		OT2010573	
		1	
		OT2010060	

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



		0 OT2011267 1 OT2100780 4	
			Total : 279.728.497,-

- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan faktur-faktur tersebut karena alasannya adalah karena toko belum membayar, serta untuk faktur toping up katanya barang masih ada dan belum laku.
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Auditor, Saksi selaku INKASO membuat laporan faktur yang bermasalah atas nama Terdakwa SANDY AGUSTIONO.
- Bahwa saat itu statusnya belum lunas, namun menjadi menggantung akan tetapi terhadap toko tidak dilakukan penagihan sehingga menjadi kerugian perusahaan.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Dutamasindo Labora Jaya akibat perbuatan Terdakwa SANDY AGUSTIONO tersebut berdasarkan hasil audit yaitu sebesar Rp. 279.728.497,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa yang sewaktu menjadi pegawai PT. DUTAMASINDO LABORA JAYA telah melakukan perbuatan merugikan PT. DUTAMASINDO LABORA JAYA.
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai/karyawan PT. DUTAMASINDO LABORA JAYA sejak tanggal 01 April 2011 s/d bulan Februari 2021.
- Bahwa PT. DUTAMASINDO LABORA JAYA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor makanan dan minuman dari berbagai macam produk yang berkantor cabang di Jalan Raya Purwakarta - Cikampek No.366 Desa. Cibening Kec. Bungursari Kab. Purwakarta.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. DUTAMASINDO LABORA JAYA berdasarkan SURAT KEPUTUSAN No.21/SK/DLJ/IV/2011, tanggal 01 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, yang mana sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai Motoris, sales, dan hingga akhirnya jabatan terakhir Terdakwa adalah menjadi salah satu Supervisor di PT. DUTAMASINDO LABORA JAYA.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sehari-hari sebagai supervisor yaitu :

- melakukan draf tim kepada para sales
- membagikan target pekerjaan dari perusahaan kepada para sales.
- memberikan saran penjualan kepada para sales agar bisa mencapai target
- menerima laporan penjualan per hari dari para sales, dan monitoring tagihan.

Dan untuk gaji berikut tunjangan yang Terdakwa terima setiap bulannya yaitu sebesar Rp.5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kunjungan-kunjungan ke outlet dalam rangka mengecek perihal kehadiran sales dan tagihan-tagihan atas penjualan yang dilakukan oleh sales.

- Bahwa Outlet-outlet yang pernah Terdakwa kunjungi merupakan toko-toko yang potensinya besar atau beromset besar yang diantaranya di Purwakarta seperti : Toko Agus Putra Jln. Ibrahim singadilaga, Toko H. Salam- Marancang, Toko Sahabat ENDI – Plered, Toko Bumi Asih – Bendul Sukatani dan masih banyak lagi, dan selain itu Terdakwa mengcover untuk outlet-outlet di wilayah Subang dan Pamanukan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan teknis penjualan barang yang dilakukan oleh Terdakwa maupun sales yaitu, melakukan kunjungan ke outlet / toko kemudian mengecek stok barang yang ada dan menawarkan barang promosi, setelah itu menerima order dari outlet / toko tersebut kemudian order barang tersebut dilaporkan ke kantor pada setiap sore hari / besok hari, dan apabila order tersebut sesuai promo maka akan diinput dengan sebelumnya di setuju oleh manager yaitu Saksi ANDI ANDEREAS, ST. Setelah itu dicetak faktur pengiriman dalam 4 (empat) rangkap (warna putih,merah,kuning dan hijau). Yang kemudian bagian ekspedisi melakukan pengiriman barang dengan membawa faktur tersebut kepada konsumen / toko penerima, setelah pihak toko menerima barang maka menandatangani faktur tersebut dikolom penerima dan ada yang membubuhkan cap/ stempel toko. Setelah itu toko diberikan salinan faktur tersebut lembar warna merah sedangkan untuk lembar warna putih, kuning dan hijau dibawa lagi ke kantor.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



Dan untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen / toko tersebut dengan jangka waktu tempo selama 14 hari s/d 30 hari sejak setiap barang diterima, sedangkan untuk sistem penagihan / pembayaran tersebut dilakukan dengan cara dikunjungi kepada masing-masing konsumen / toko setelah faktur jatuh tempo selama 14 hari s/d 30 hari sejak setiap barang diterima tersebut, dan apabila toko melakukan pembayaran sebagian maka dicatat dalam faktur tagihan tersebut dan ditulis sisa tagihan namun apabila pembayaran dilakukan seluruhnya sesuai dengan jumlah tagihan / lunas maka faktur warna putih diserahkan kepada pihak toko sebagai tanda lunas, yang kemudian uang hasil penagihan-penagihan tersebut disetorkan kepada perusahaan atau kepada Kasir di PT. Dutamasindo Labora Jaya dengan terlebih dahulu dilakukan rekap faktur oleh INKASO yang kemudian setelah hasil rekapan tersebut sesuai antara faktur dan jumlah uang maka kasir menerima pembayaran tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk toko-toko yang pernah Terdakwa kunjungi dan Terdakwa sendiri menjual produk tersebut yaitu di wilayah Kab. Subang, Cikampek dan Purwakarta antara lain :

No.	Nama toko	Nomor faktur	uang yang sudah dilunasi oleh toko (Rp)
1.	ABADI JAYA	OT201057	90.060.000,-
2.	AFANDI	30	14.000.000,-
3.	ANEKA JAYA	OT200959	20.434.268,-
4.	CIWANGI	34	30.627.133,-
5.	BUDI	OT201090	7.250.000,-
6.	CIHANJUAN	71	53.965.787,-
7.	G	OT201057	26.520.000,-
8.	KARINA/	29	10.197.283,-
9.	HEGAR	OT201057	24.000.000,-
10.	MAMAT	32	2.674.026,-
	MULYADI	OT201057	
	RAHMAT	33	
	SENYUMAN	OT201057	
	IKAN MAS	31	
	JUICE	OT201006	
	BANDUNG	00	
		OT201126	



		71 OT210078 04	
			Total : 279.728.497,-

- Bahwa untuk toko-toko sebagaimana tabel tersebut diatas sudah dilakukan penagihan dan sudah melakukan pembayaran secara lunas kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk tanggal dan bulannya Terdakwa lupa namun toko – toko tersebut memang langsung membayar lunas pada saat sudah jatuh tempo atau 14 Hari setelah barang diterima. Dan pembayarannya tersebut dibayarkan secara cash kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk toko-toko tersebut diatas hanya diberikan catatan lunas oleh Terdakwa dan diberikan faktur scenan karena untuk faktur yang aslinya masih dikantor dengan tujuan agar uangnya bisa untuk menutupi pembayaran yang sebelumnya dan ada juga yang terpakai oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan barang / produk kepada outlet-outlet yang merupakan toko-toko yang Terdakwa lakukan penagihan atau penerimaan pembayaran dari para konsumen tersebut awalnya sekira akhir bulan Oktober 2020 Terdakwa mendatangi toko-toko langganan Terdakwa yaitu Toko MAMAT, Toko RAHMAT, Toko BUDI CIHANJUANG, Toko SENYUMAN IKAN MAS dengan tujuan melakukan penagihan uang setoran faktur dan pihak toko membayar setoran tersebut kemudian Terdakwa memberikan faktur scenan agar Terdakwa mempunyai alasan kepada pihak Perusahaan bahwa toko belum membayar, sementara toko merasa sudah memegang faktur asli dari Perusahaan dan merasa sudah aman. Kemudian uang setoran tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan hutang setoran yang lalu dan kebanyakan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Dan untuk faktur Topping up yaitu Toko ABADI JAYA, Toko AFANDI, Toko ANEKA JAYA CIWANGI, Toko KARINA/HEGAR, Toko MULYADI, Toko JUICE BANDUNG barang tidak dikirim ke toko-toko tersebut namun barang dijual secara ecer dan uang setorannya Terdakwa terima saat dikantor dari para sales yaitu Saksi DANI dan Saksi LILIS sekira bulan November 2020 kemudian uang setoran tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan hutang setoran yang lalu dan kebanyakan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diketahui perbuatan Terdakwa tersebut oleh pihak Perusahaan Terdakwa setor atau bayar ke perusahaan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan sisa yang belum Terdakwa setorkan tersebut yaitu sebesar Rp. 279.728.497 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan terhadap masalah tersebut isteri Terdakwa pernah membuat surat pernyataan kesanggupan membayar kepada perusahaan yang dibuat pada bulan Februari 2021. Namun hingga saat ini kerugian perusahaan tersebut belum dapat Terdakwa bayar kembali.
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan faktur-faktur tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan faktur-faktur tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari semua Faktur tersebut ada beberapa yang tidak dikirim ke toko namun dijadikan faktur toping up dimana barang tersebut dijual kembali oleh tim Terdakwa secara eceran dan mandiri, diantaranya faktur OT20105730 atas nama Toko ABADI JAYA, faktur OT20095934 atas nama Toko AFANDI, faktur OT20105731 atas nama Toko MULYADI, faktur OT20105731 atas nama Toko KARINA / HEGAR, faktur OT21007804 atas nama Toko JUICE BANDUNG, dan OT20109071 atas nama Toko ANEKA JAYA CIWANGI. Dimana faktur toping up tersebut biasanya barang dijual atau dibawa oleh tim pagi hari dan sore hari atau besoknya uang penjualan barang sudah disetorkan kepada Terdakwa, atau paling lambat 3 hari sudah disetorkan uangnya kepada Terdakwa sesuai barang yang sudah diambil. Dan untuk ke 4 faktur sisanya yaitu Toko Budi Cihanjuang, Toko H. MAMAT, Toko Senyuman Ikan Mas, dan Toko Rahmat Terdakwa sendiri yang datang ketoko dan menagih serta mengambil uang setoran dari Toko namun tidak disetorkan ke pihak PT. Dutamasindo Labora Jaya.
- Bahwa dari semua Faktur-faktur tersebut semuanya sudah membayar secara lunas kepada Terdakwa, baik pembayaran dari Tim Terdakwa maupun dari pihak toko langsung.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan merugikan Perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya tersebut Terdakwa lakukan sendiri dan Terdakwa sendiri juga mengakui kepada pihak perusahaan bahwa uang pembayaran dari toko-toko yang Terdakwa terima tersebut sudah terpakai/digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Sales/Supervisor diberikan kewenangan oleh perusahaan untuk menerima uang setoran atau uang pembayaran dari toko-toko.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Dutamasindo Labora Jaya berdasarkan hasil audit yaitu sebesar Rp. 279.728.497,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105730, atas nama toko Abadi Jaya
2. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20095934, atas nama toko Afandi
3. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20109071, atas nama toko Aneka Jaya Ciwangi
4. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105729, atas nama toko Budi Cihanjuang
5. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105732, atas nama toko Karina/Hegar
6. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105733, atas nama toko Mamat
7. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105731, atas nama toko Mulyadi
8. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20100600, atas nama toko Rahmat
9. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20112671, atas nama toko Senyuman Ikan Mas
10. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT21007804, atas nama toko Juice Bandung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai/karyawan PT. DUTAMASINDO LABORA JAYA;
- Bahwa PT. DUTAMASINDO LABORA JAYA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor makanan dan minuman dari berbagai macam produk yang berkantor cabang di Jalan Raya Purwakarta - Cikampek No.366 Desa. Cibening Kec. Bungursari Kab. Purwakarta.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. DUTAMASINDO LABORA JAYA berdasarkan SURAT KEPUTUSAN No.21/SK/DLJ/IV/2011, tanggal 01 April 2011 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, yang mana sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai Motoris, sales, dan hingga akhirnya jabatan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



terakhir Terdakwa adalah menjadi salah satu Supervisor di PT. DUTAMASINDO LABORA JAYA.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sehari-hari sebagai supervisor yaitu :
- melakukan draf tim kepada para sales
- membagikan target pekerjaan dari perusahaan kepada para sales.
- memberikan saran penjualan kepada para sales agar bisa mencapai target
- menerima laporan penjualan per hari dari para sales, dan monitoring tagihan.

Dan untuk gaji berikut tunjangan yang Terdakwa terima setiap bulannya yaitu sebesar Rp.5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kunjungan-kunjungan ke outlet dalam rangka mengecek perihal kehadiran sales dan tagihan-tagihan atas penjualan yang dilakukan oleh sales.
- Bahwa Outlet-outlet yang pernah Terdakwa kunjungi merupakan toko-toko yang potensinya besar atau beromset besar yang diantaranya di Purwakarta seperti : Toko Agus Putra Jln. Ibrahim singadilaga, Toko H. Salam- Maracang, Toko Sahabat ENDI – Plered, Toko Bumi Asih – Bendul Sukatani dan masih banyak lagi, dan selain itu Terdakwa mengcover untuk outlet-outlet di wilayah Subang dan Pamanukan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan teknis penjualan barang yang dilakukan oleh Terdakwa maupun sales yaitu, melakukan kunjungan ke outlet / toko kemudian mengecek stok barang yang ada dan menawarkan barang promosi, setelah itu menerima order dari outlet / toko tersebut kemudian order barang tersebut dilaporkan ke kantor pada setiap sore hari / besok hari, dan apabila order tersebut sesuai promo maka akan diinput dengan sebelumnya di setuju oleh manager yaitu Saksi ANDI ANDEREAS, ST. Setelah itu dicetak faktur pengiriman dalam 4 (empat) rangkap (warna putih,merah,kuning dan hijau).
- Bahwa kemudian bagian ekspedisi melakukan pengiriman barang dengan membawa faktur tersebut kepada konsumen / toko penerima, setelah pihak toko menerima barang maka menandatangani faktur tersebut dikolom penerima dan ada yang membubuhkan cap/ stempel toko. Setelah itu toko diberikan salinan faktur tersebut lembar warna merah sedangkan untuk lembar warna putih, kuning dan hijau dibawa lagi ke kantor. Dan untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen / toko tersebut dengan



jangka waktu tempo selama 14 hari s/d 30 hari sejak setiap barang diterima, sedangkan untuk sistem penagihan / pembayaran tersebut dilakukan dengan cara dikunjungi kepada masing-masing konsumen / toko setelah faktur jatuh tempo selama 14 hari s/d 30 hari sejak setiap barang diterima tersebut, dan apabila toko melakukan pembayaran sebagian maka dicatat dalam faktur tagihan tersebut dan ditulis sisa tagihan namun apabila pembayaran dilakukan seluruhnya sesuai dengan jumlah tagihan / lunas maka faktur warna putih diserahkan kepada pihak toko sebagai tanda lunas, yang kemudian uang hasil penagihan-penagihan tersebut disetorkan kepada perusahaan atau kepada Kasir di PT. Dutamasindo Labora Jaya dengan terlebih dahulu dilakukan rekap faktur oleh INKASO yang kemudian setelah hasil rekapan tersebut sesuai antara faktur dan jumlah uang maka kasir menerima pembayaran tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk toko-toko yang pernah Terdakwa kunjungi dan Terdakwa sendiri menjual produk tersebut yaitu di wilayah Kab. Subang, Cikampek dan Purwakarta antara lain :

No.	Nama toko	Nomor faktur	uang yang sudah dilunasi oleh toko (Rp)
1.	ABADI JAYA	OT201057	90.060.000,-
2.	AFANDI	30	14.000.000,-
3.	ANEKA JAYA	OT200959	20.434.268,-
4.	CIWANGI	34	30.627.133,-
5.	BUDI	OT201090	7.250.000,-
6.	CIHANJUAN	71	53.965.787,-
7.	G	OT201057	26.520.000,-
8.	KARINA/	29	10.197.283,-
9.	HEGAR	OT201057	24.000.000,-
10.	MAMAT	32	2.674.026,-
	MULYADI	OT201057	
	RAHMAT	33	
	SENYUMAN	OT201057	
	IKAN MAS	31	
	JUICE	OT201006	
	BANDUNG	00	
		OT201126	
		71	



		OT210078	
		04	
			Total : 279.728.497,-

- Bahwa untuk toko-toko sebagaimana tabel tersebut diatas sudah dilakukan penagihan dan sudah melakukan pembayaran secara lunas kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk toko-toko tersebut diatas hanya diberikan catatan lunas oleh Terdakwa dan diberikan faktur scenan karena untuk faktur yang aslinya masih dikantor dengan tujuan agar uangnya bisa untuk menutupi pembayaran yang sebelumnya dan ada juga yang terpakai oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan barang / produk kepada outlet-outlet yang merupakan toko-toko yang Terdakwa lakukan penagihan atau penerimaan pembayaran dari para konsumen tersebut awalnya sekira akhir bulan Oktober 2020 Terdakwa mendatangi toko-toko langganan Terdakwa yaitu Toko MAMAT, Toko RAHMAT, Toko BUDI CIHANJUANG, Toko SENYUMAN IKAN MAS dengan tujuan melakukan penagihan uang setoran faktur dan pihak toko membayar setoran tersebut kemudian Terdakwa memberikan faktur scenan agar Terdakwa mempunyai alasan kepada pihak Perusahaan bahwa toko belum membayar, sementara toko merasa sudah memegang faktur asli dari Perusahaan dan merasa sudah aman. Kemudian uang setoran tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan hutang setoran yang lalu dan kebanyakan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Dan untuk faktur Topping up yaitu Toko ABADI JAYA, Toko AFANDI, Toko ANEKA JAYA CIWANGI, Toko KARINA/HEGAR, Toko MULYADI, Toko JUICE BANDUNG barang tidak dikirim ke toko-toko tersebut namun barang dijual secara ecer dan uang setorannya Terdakwa terima saat dikantor dari para sales yaitu Saksi DANI dan Saksi LILIS sekira bulan November 2020 kemudian uang setoran tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan hutang setoran yang lalu dan kebanyakan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa setelah diketahui perbuatan Terdakwa tersebut oleh pihak Perusahaan Terdakwa setor atau bayar ke perusahaan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan sisa yang belum Terdakwa setorkan tersebut yaitu sebesar Rp. 279.728.497 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh



rupiah) dan terhadap masalah tersebut isteri Terdakwa pernah membuat surat pernyataan kesanggupan membayar kepada perusahaan yang dibuat pada bulan Februari 2021. Namun hingga saat ini kerugian perusahaan tersebut belum dapat Terdakwa bayar kembali.

- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan faktur-faktur tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan faktur-faktur tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dari semua Faktur tersebut ada beberapa yang tidak dikirim ke toko namun dijadikan faktur toping up dimana barang tersebut dijual kembali oleh tim Terdakwa secara eceran dan mandiri, diantaranya faktur OT20105730 atas nama Toko ABADI JAYA, faktur OT20095934 atas nama Toko AFANDI, faktur OT20105731 atas nama Toko MULYADI, faktur OT20105731 atas nama Toko KARINA / HEGAR, faktur OT21007804 atas nama Toko JUICE BANDUNG, dan OT20109071 atas nama Toko ANEKA JAYA CIWANGI. Dimana faktur toping up tersebut biasanya barang dijual atau dibawa oleh tim pagi hari dan sore hari atau besoknya uang penjualan barang sudah disetorkan kepada Terdakwa, atau paling lambat 3 hari sudah disetorkan uangnya kepada Terdakwa sesuai barang yang sudah diambil. Dan untuk ke 4 faktur sisanya yaitu Toko Budi Cihanjuang, Toko H. MAMAT, Toko Senyuman Ikan Mas, dan Toko Rahmat Terdakwa sendiri yang datang ketoko dan menagih serta mengambil uang setoran dari Toko namun tidak disetorkan ke pihak PT. Dutamasindo Labora Jaya.

- Bahwa dari semua Faktur-faktur tersebut semuanya sudah membayar secara lunas kepada Terdakwa, baik pembayaran dari Tim Terdakwa maupun dari pihak toko langsung.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan merugikan Perusahaan PT. Dutamasindo Labora Jaya tersebut Terdakwa lakukan sendiri dan Terdakwa sendiri juga mengakui kepada pihak perusahaan bahwa uang pembayaran dari toko-toko yang Terdakwa terima tersebut sudah terpakai/digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa selaku Sales/Supervisor diberikan kewenangan oleh perusahaan untuk menerima uang setoran atau uang pembayaran dari toko-toko.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Dutamasindo Labora Jaya berdasarkan hasil audit yaitu sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279.728.497,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang bernama **Sandy Agustiono Bin Alm.Emil Noll** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terdakwa **Sandy Agustiono Bin Alm.Emil Noll** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, para terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada diri terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, dengan sengaja dapat diartikan sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku tindak pidana baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya, unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan kasad mata, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau prilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang, sedangkan melawan hukum dalam KUHP adalah melawan hak, tidak berhak, tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan atau berlawanan dengan suatu peraturan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada akhir bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa mengunjungi toko-toko langganan terdakwa terdiri dari toko Mamat, Toko Rahmat, Toko Budi Cihanjuang dan Toko Senyuman Ikan Mas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pesanan dari toko-toko tersebut, setelah mendapatkan pesanan dari toko-toko tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan pesanan barang ke toko-toko tersebut, sekira bulan November tahun 2020 Terdakwa Kembali berkunjung ke toko-toko tersebut untuk melakukan penagihan, setelah dari pihak toko melakukan pembayaran kemudian Terdakwa memberikan faktur hasil scan sebagai bukti pembayaran kepada pemilik toko dan juga sebagai bukti kepada perusahaan bahwa para pemilik toko belum melakukan pembayaran, setelah mendapatkan pembayaran dari toko-toko tersebut kemudian uang pembayaran tidak Terdakwa serahkan kepada perusahaan namun Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk toko-toko yang pernah Terdakwa kunjungi dan Terdakwa sendiri menjual produk tersebut yaitu di wilayah Kab. Subang, Cikampek dan Purwakarta antara lain :

No.	Nama toko	Nomor faktur	uang yang sudah dilunasi toko (Rp)
1.	ABADI JAYA	OT20105730	90.060.
2.	AFANDI	OT20095934	14.000.
3.	ANEKA JAYA	OT20109071	20.434.
4.	CIWANGI	OT20105729	30.627.
5.	BUDI CIHANJUANG	OT20105732	7.250.
6.	KARINA/ HEGAR	OT20105733	53.965.
7.	MAMAT	OT20105731	26.520.
8.	MULYADI	OT20100600	10.197.
9.	RAHMAT	OT20112671	24.000.
10.	SENYUMAN IKAN MAS JUICE BANDUNG	OT21007804	2.674.
Total :			279.728.497,-

Menimbang, bahwa untuk toko-toko sebagaimana tabel tersebut diatas sudah dilakukan penagihan dan sudah melakukan pembayaran secara lunas kepada Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan PT. Dutamasindo Labora Jaya lebih kurang Rp. 279.728.497,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum



Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa PT. DUTAMASINDO LABORA JAYA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor makanan dan minuman dari berbagai macam produk yang berkantor cabang di Jalan Raya Purwakarta - Cikampek No.366 Desa. Cibening Kec. Bungursari Kab. Purwakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. DUTAMASINDO LABORA JAYA berdasarkan SURAT KEPUTUSAN No.21/SK/DLJ/IV/2011, tanggal 01 April 2011 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, yang mana sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai Motoris, sales, dan hingga akhirnya jabatan terakhir Terdakwa adalah menjadi salah satu Supervisor di PT. DUTAMASINDO LABORA JAYA yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa sehari-hari sebagai supervisor yaitu : melakukan draf tim kepada para sales, membagikan target pekerjaan dari perusahaan kepada para sales, memberikan saran penjualan kepada para sales agar bisa mencapai target, menerima laporan penjualan per hari dari para sales, dan monitoring tagihan dan untuk gaji berikut tunjangan yang Terdakwa terima setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Januari 2021 pihak perusahaan mencurigai adanya hal yang janggal mengenai pembayaran barang dari pihak konsumen karena sudah lama tidak ada pembayaran kepada PT. Dutamasindo Labora Jaya, berdasarkan hasil audit terdapat ada 10 (sepuluh) toko yang belum melakukan pembayaran terhadap PT. Dutamasindo Labora Jaya dengan tagihan barang produk nestle dengan total Rp. 279.728.497,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian pihak perusahaan mengirmkan tim untuk melakukan pengecekan di lapangan, dan ditemukan fakta bahwa toko-toko yang dimaksud telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dan uang setoran / pembayaran dari toko-toko telah diterima Terdakwa oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada kasir atau perusahaan akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu di PT. DUTAMASINDO LABORA JAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian usur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan ke-3, dari Pasal 374 KUHP, tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "barang siapa" di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai "Penggelapan dalam Jabatan".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, memidana bukanlah untuk memuaskan rasa keadilan untuk membalas perbuatan salah terhadap diri pelaku, namun sebagai sarana upaya antisifatif dan preventif yang bisa menyeimbangkan antara melindungi kepentingan masyarakat dan perlindungan terhadap individu terpidana itu sendiri, sehingga tujuan pemidanaan pada akhirnya dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini harus mengedepankan aspek-aspek keadilan dimana mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada para Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik secara hukum, moral dan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105730, atas nama toko Abadi Jaya
2. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20095934, atas nama toko Afandi
3. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20109071, atas nama toko Aneka Jaya Ciwangi
4. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105729, atas nama toko Budi Cihanjuang
5. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105732, atas nama toko Karina/Hegar
6. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105733, atas nama toko Mamat
7. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105731, atas nama toko Mulyadi
8. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20100600, atas nama toko Rahmat
9. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20112671, atas nama toko Senyuman Ikan Mas
10. 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT21007804, atas nama toko Juice Bandung

Dikembalikan kepada PT. Dutamasindo Labora Jaya melalui saksi Andi Andereas, ST.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan PT. Dutamasindo Labora Jaya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandy Agustiono Bin Alm. Emil Noll** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Sandy Agustiono Bin Alm. Emil Noll** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105730, atas nama toko Abadi Jaya
 - 2) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20095934, atas nama toko Afandi
 - 3) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20109071, atas nama toko Aneka Jaya Ciwangi
 - 4) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105729, atas nama toko Budi Cihanjuang
 - 5) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105732, atas nama toko Karina/Hegar
 - 6) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105733, atas nama toko Mamat
 - 7) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20105731, atas nama toko Mulyadi
 - 8) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20100600, atas nama toko Rahmat
 - 9) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT20112671, atas nama toko Senyuman Ikan Mas

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor OT21007804, atas nama toko Juice Bandung

Dikembalikan kepada PT. Dutamasindo Labora Jaya melalui saksi Andi Andreas, ST.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H., Novita Witri, S.H., M. Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bogan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Novita Witri, S.H., M. Kn.

Panitera Pengganti,

Bogan, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)